

PRO-KONTRA PEMAHAMAN GERAKAN ANTI-BID'AH KELOMPOK SALAFI

Fauzun Jamal, Lc., M.A
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fauzun.jamal@uinjkt.ac.id

Abstract

The anti-bid'ah doctrine that has been brought up by Salafi groups in Indonesia is not easily accepted by other Islamic groups. Bid'ah is understood by the salafi movement as something new or made up in a religion that does not have the example of the Prophet Muhammad. Some Islamic groups that are not fully in line with this understanding are traditionalist Islamic groups, Sufis and jama'ah tabligh. Not a few religious practices that are usually carried out by them are categorized as heretical and even heretical by the Salafi Movement. Puritanical religious ideas and tend to be radical with the idea of returning to the Koran and al-Sunnah, pure monotheism, without madzhab and ijihad sometimes in the realm of application creates friction in the community. Several opinions from the scholars expressed in this study, especially from the salafi group. This study found the inconsistency of the Salafi group towards their anti-bid'ah principles and their application. This can be traced from the principle of returning to the text by not functioning ijihad, qiyas and takwil. This research also explores various literature related to differences in understanding of heresy between salafi groups and the factors that make them different in responding to new practices in religion, especially what is called bid'ah hasanah.

Kata Kunci: Gerakan Anti Bid'ah, Salafi, Paham Keagamaan

A. Pendahuluan

Salafi secara bahasa berasal dari akar kata **سلف** yang bermakna **مضى/تقدم/سبق** yang berarti waktu yang sudah berlalu atau penggalan waktu yang telah usai. Pada beberapa ayat al-Quran didapatkan makna salafa adalah waktu yang telah lampau, atau sesuatu yang sudah terjadi, seperti pada ayat-ayat berikut:

...فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ...

Artinya: "... Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu adalah miliknya..." (QS. Al-Baqarah; 275)

...وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau" (QS. An-Nisa"; 22)

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

Artinya: "...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..." (QS. An-Nisa"; 23)

... عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ...

Artinya: "Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, nisacaya Allah akan menyiksanya..." (QS. Al-Ma'idah; 95).

Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *salafa* (سلف) memiliki makna tentang waktu yang sudah berlalu dan/atau hal-hal yang sudah terjadi.¹ *Salaf* (سلف) dari akar kata yang sama maksudnya adalah pendahulu atau nenek moyang, sebagaimana disebutkan Ibn Manzhour dalam *Mu'jam Lisan al-'Arab: السلف – السليف – السلفية* yang artinya nenek moyang/pendahulu.²

Secara terminologi defenisi *salaf* (سلف) tidak ditemukan kesepakatan antara para ulama. Hanya saja yang dimaksud dengan *salaf* (سلف) menurut Ramadhan al-Bhuthi dan Muhammad Imarah adalah kaum muslimin yang hidup pada masa kenabian dan generasi setelahnya maksimal tiga abad dari masa kenabian. Pendapat ini merujuk kepada hadits Nabi Muhammad SAW.³ yang diriwayatkan oleh Syaikhani, berikut;

...بَهَيَّيْذَنَا بَثْهَيَّيْذَنَا بَثْ يَزِقْ سَأْنَا زِيخْ...

Artinya: "Sebaik-baik manusia (generasi/masa) adalah masaku, kemudian mereka yang datang setelahnya, dan kemudian mereka yang datang setelahnya... (HR. Syaikhani).

Berdasarkan pemahaman terhadap hadits di atas bahwa *salaf* (generasi yang telah lampau/pendahulu) merupakan muslim generasi awal yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya. Generasi inilah yang kemudian disebut dengan *salaf* yang dijadikan rujukan segala bentuk pengamalan agama mereka. Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa tidak tepat jika kemudian ada sekelompok muslim setelah generasi awal tersebut menamakan dirinya dengan sebutan salafi. Terminologi *salaf* hanya tepat digunakan untuk generasi fase awal sejarah Islam tersebut yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan.⁴ Berbeda dengan Ibnu 'Abdil Barr, ia sepakat bahwa generasi muslim yang hidup pada masa kenabian dan tiga abad setelahnya merupakan *salaf* yang dapat dijadikan tauladan, akan tetapi kemuliaan dan kebaikan mereka itu bersifat komunal tidak bersifat individual dan tidak menutup kemungkinan bahwa generasi setelahnya bisa juga baik dan mungkin lebih baik dari generasi awal tersebut secara individu.⁵

Perkembangannya kemudian bahwa kemunculan kelompok muslim yang memiliki karakter kembali kepada kelompok *salaf* yang dimaksud di atas dinamakan/menamakan diri dengan *salafi*. Kelompok *salafi* mengemuka dengan pemahaman yang mengusung konsep pemurnian terutama di bidang aqidah. Penggunaan istilah *salafi* pada kelompok ini ternyata masih menyisakan banyak

¹ Ibrahim Madkour, Majma "al-Lughoh al-, Arabiyah. "Mu'jam al-Fazh al-Quran al-Karim" al-Idarah al-Amah lil Mu'jamat wa Ihya al-Turats, Mesir, 1988, 573.

² Ibn Manzhour, *Lisan al-Arab*, Dar as-Shadir, Beirut, Cet. III, 2003, Juz VII, 234.

³ Muhammad Imarah, *Salafiyah*, 8.

⁴ Ramadhan al-Buthi, *As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah laa Madzhab Islamy*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1990, 9-10.

⁵ Ibn Abdil Barr, *Fathul Bari ala Shahih al-Bukhari*, Cet.al-Maymaniyah, Jilid VII, 4.

pertanyaan. Muhammad Imarah misalkan mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan kembali kepada generasi salaf dalam pengamalan agama adalah al-Quran dan as-Sunnah saja?, bagaimana dengan *atsar* para sahabat?, sementara mereka tentunya termasuk golongan salaf. Bahkan jika yang dimaksud adalah al-Quran dan as-Sunnah saja, maka tafsir dan *istinbath* hukum nya terdapat perbedaan pola pendekatan yang cukup kontras pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*. Keadaan ini telah memunculkan banyak sekali pemikiran, kelompok dan golongan.⁶ Konsepsi kembali secara total dalam merujuk seluruh pemahaman dan pengamalan agama kepada generasi salaf sebagaimana yang dianut kelompok salafi ini dapat disimpulkan sarat dengan permasalahan.

Pendapat Mushthafa Hilmi yang mengatakan bahwa istilah salafi muncul pertama kali tatkala terjadinya pertikaian antara *ahlul kalam* tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, tidak memiliki argumentasi yang kuat. Tidak ada bukti sejarah bahwa yang dimaksud adalah salafi pada masa itu sama dengan pemahaman kelompok salafi sekarang, meski pada masa itu setiap kelompok menyatakan diri sebagai kelompok yang bersandar kepada *salafus shaleh*.⁷ Permasalahan-permasalahan yang menjadi pertikaian pemikiran kala itu seperti, apakah al-Quran makhluk, keimanan terhadap qadla dan qadar, pelaku dosa besar dll. Dari pertikaian itu disimpulkan kemudian bahwa penyumbang pemahaman salafi yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ia merupakan penentang pernyataan mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk. Akan tetapi pertikaian itu tidak kemudian memberikan gambaran yang jelas bahwa sudah ada penamaan salafi pada kelompok tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Abu Zahrah dan Muhammad Nabil ay-Syimi bahwa pada dua periode Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taymiyah belum ada penggunaan istilah *salafi* kepada mereka berdua ataupun pengikutnya. Mereka menggunakan istilah *ahlus sunnah wal jama'ah*.⁸

Meski tidak ditemukan definisi yang tepat dalam mendefinisikan gerakan *salafi*, penulis lebih cenderung menggolongkan mereka sebagai pengikut tokoh-tokoh intelektual penyumbang pemikiran kelompok salafi. seperti: Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syeikh Utsaimin, Abdul Aziz Bin Baz, Nashiruddin al-Bani, Shaleh Fauzan dan lain-lain. Para ulama di atas merupakan rujukan otoritatif, hampir untuk seluruh kerangka pemahaman keagamaan kelompok salafi, tidak saja masalah bid'ah. Penyematan istilah salafi kepada kelompok tersebut memang tidak dapat diterima seutuhnya sebagaimana yang diterangkan di atas, namun realita sosial keagamaan telah menegaskan penyematan istilah tersebut kepada mereka.

Gerakan pemurnian dan hanya merujuk pada *nash* dengan karakter khusus ini dalam perkembangannya kadang menjadikan mereka tidak begitu sejalan dengan pengamalan agama kelompok lain dalam Islam. Kecenderungan untuk tidak menerima kaidah-kaidah yang telah mengakar kuat dalam khazanah keilmuan Islam tidak jarang berujung pada klaim bid'ah kepada kelompok Islam lain. Gerakan anti-bid'ah kelompok *salafi* ini menjadi menarik untuk ditelusuri lebih dalam dan menyeluruh, dari masa awal perkembangannya sampai pada masa kontemporer sekarang.

⁶ Muhammad Imarah, "Salafiyah", 8.

⁷ Mushthafa Hilmi, *Qawa'id al-Manhaj as-Salafy fi al-Fikri al-Islamy*, Dar ad-Da'wah, Iskandariyah, Mesir, Cet. III, 1996, 187.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, 1997, 176.

B. Mengurai Makna Bid'ah

Raghib al-Isfahani dalam kitab Mufradat al-Quran sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah bin Muhammad al-Ghimari mendefinisikan *bid'ah* (بِدْعَة / بَدْعَة / بَدَعَة) sebagai sesuatu yang dibuat/dikerjakan tanpa mengikuti jejak atau tidak meniru cara yang sudah ada. Jika dikaitkan dengan Zat Allah SWT. maka makna dari *bid'ah/ibda'* adalah mencipta sesuatu tanpa alat, materi, waktu, tempat dan tidak tepat dimaknai seperti itu kecuali kepada Allah. Kata *badi'* (بَدِيع / pencipta) digunakan untuk pembuat sesuatu. Kata *bid'ah* (innovation)⁹ adalah perkataan yang digunakan untuk menyebut para pelaku yang tidak mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh pemegang syari'ah, Nabi Muhammad.¹⁰

Secara bahasa tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang makna dari kata *bid'ah* (بِدْعَة) yakni membuat/melakukan sesuatu yang baru tanpa mengikuti jejak/cara yang sudah ada. Begitu juga dengan kata *bid'ah* secara terminologi dimaknai sebagai perbuatan yang tidak pernah dilakukan/dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kata yang seirama maknanya dengan *bid'ah* adalah *muhdats* (مُحَدَّث / newly-invented matter) sesuatu yang baru dalam agama. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani bahwa *bid'ah* adalah "Sesuatu yang dikerjakan/diperbuat dan tidak ada dasarnya dalam syari'at". Definisi ini yang seirama juga disampaikan oleh Ibnu Rajab, bahwa *bid'ah* adalah "Sesuatu yang dikerjakan/diperbuat dan tidak ada dasarnya dalam syari'at yang menunjukkan perbuatan tersebut"¹¹

Kata *bid'ah* dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak ditemukan dalam syari'ah, atau yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kata *bid'ah* yang dimaknai sebagai perbuatan yang tidak ada aturannya dalam sunnah, maka *bid'ah* dapat dipahami sebagai perbuatan yang berseberangan dengan sunnah. Jika *bid'ah* dimaknai sebagai perbuatan yang tidak ada aturannya dalam syari'ah, maka *bid'ah* dipahami sebagai perbuatan yang berseberangan dengan syari'ah.

C. Pendapat-pendapat Ulama tentang Bid'ah

Pendapat-pendapat ini ditelusuri dari buku "*Kullu Bid'atin Dlalalah*" yang disimpulkan dari berbagai sumber oleh Syekhuna, cenderung melarang berbagai bentuk *bid'ah*, buku-buku lain yang juga beredar di Indonesia yang diterbitkan oleh kelompok yang melarang berbagai amalan yang mereka anggap *bid'ah* di antaranya adalah: "*Barometer Sunnah Bid'ah*, Penulis: Muhammad Abdullah Darazz, Penerbit: Pustaka Al-Qowam. "*Bidah dan Khurafat di Indonesia*", Penulis: Abu Umar Abdillah, Penerbit: Wafa Press. "*Bid'ah-Bid'ah Dalam Masjid*", Penulis: Muhammad Jamaluddiin Al-Qasimi, Penerbit Aisar. "*Bidah-Bidah di Indonesia*", Penulis: Badruddin H. Subky, Penerbit Gema Insani Press. "*Bidah-Bidah yang Dianggap Sunnah*", Penulis: Muhammad Abdussalam, Penerbit Qisty. "*Bincang-Bincang Seputar Tahlilan, Yasinan, Maulidan*", Penulis: Abu Ihsan Al-Atsary, Penerbit: Pustaka At-Tibyan. "*Dzikir Bersama Sunnah atau Bidah*", Penulis: Muhammad Bin Abdurrahman Al-Khumais,

⁹ Kata *innovation* (dalam bahasa inggris) sebagai makna dari kata *bid'ah* (dalam bahasa arab) memiliki perbedaan konotasi, dalam bahasa inggris *innovation* memiliki konotasi yang positif, akan tetapi *bid'ah* dalam bahasa arab memiliki konotasi yang negatif (pen).

¹⁰ Abdullah bin Muhammad al-Ghimari, *Itqan as-Shun'ahh fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*, Alamul Kutub, Beirut, Libanon, 2006, 7.

¹¹ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami'al-Ulum wa al-Hikam fi Syarhi Khamsina Haditsan lk Jawami'I al-Kalim*, Dar ar-Rayyan li at-Turatts, Kairo, 1978, Cet I, 299-301.

Penerbit: Pustaka At-Tibyan. “*Ensiklopedi Bidah*”, Penulis: Hammud Bin Abdullah Al-Mathar, Penerbit: Pustaka Darul Haq. “*Kumpulan Tanya Jawab Bid’ah Dalam Ibadah*”, Hammud bin Abdullah al-Mathar, Penerbit: Darul Falah. “*Kupas Tuntas Akar Bidah*”, Penulis: Ali Bin Hasan Bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsary, Penerbit: Pustaka Adz-Zahabi. “*Kupas Tuntas Bidah*”, Penulis: Ali Mahfuzh, Penerbit Pustaka Al-Kautsar. “*Penjelasan Ziarah Wali Songo*”, Penulis: Abu Ibrahim Muhammad Ali, Penerbit: Pustaka Al-Ummat. “*Polemik Perayaan Maulid Nabi*”, Penulis: Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, Penerbit: Pustaka An-Nabawi. “*Ritual Bidah Dalam Setahun*”, Penulis: Abdul Aziz Al-Badri, Penerbit: Darul Falah. “*Sesat Tanpa Sadar*”, Penulis: Mahrus Ali, Penerbit: Laa Tasyuk Press. “*Studi Kritis Terhadap Peringatan Malam Nisyfu Syaban*”, Penulis: Aqil Bin Muhammad Bin Zaid Al-Maqthiri, Penerbit: Cahaya Ilmu Press. “*Sunnah Yes, Bidah No!*”, Penulis: Said Bin Ali Bin Wahf Al-Qohthoni, Penerbit: Maktabah Al-Hanif. “*Tasyabuh Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*”, Penulis: Jamil Bin Habib Al-Luwaihiq, Penerbit Darul Falah. “*Bid’ah; Dampak Negatifnya terhadap Umat*” Penulis: Ali bin Muhammad Nashir Al Faqihi, Penerbit: Hikmah Ahlussunnah.

Adapun pendapat-pendapat para Ulama adalah sebagai berikut:

1. Al-Hafiz Ibnu Rejab al-Hambali rahimahullah menjelaskan: "Yang dimaksudkan bid'ah ialah setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama sedangkan perkara yang diada-adakan itu tidak terdapat sumbernya dari syara" yang membolehkan seseorang melakukannya.
Jika sekiranya terdapat dalilnya (contohnya) dari syara' hal seperti ini bukanlah perbuatan bid'ah walaupun ada yang mengatakan bid'ah karena itu hanyalah bid'ah menurut istilah bahasa saja (yang bukan termasuk dalam istilah syara)".
2. Hajar al-Asqalani rahimahullah: "Bid'ah pada asalnya setiap yang dicipta yang tiada contoh sebelumnya. Menurut syara' pula setiap yang bertentangan dengan sunnah dan tercela".
3. Menurut Ibn Hajar al-Haitamy rahimahullah: "Bid'ah menurut bahasa ialah setiap yang dicipta. Di segi syara" pula ialah: Setiap pembaharuan yang diada-adakan dan bertentangan dengan syara".
4. Menurut Azzarkasy rahimahullah: "Bid'ah menurut syara ialah perkara yang diada-adakan yang tercela".
5. Menurut Imam Syafie rahimahullah: "Bid'ah ialah setiap perkara yang bertentangan dengan Kitab, Sunnah, Ijma atau Athar. Maka itu semua dinamakan bid'ah yang menyesatkan".

Apabila memahami pengertian bid'ah di segi bahasa dan juga syara melalui semua istilah bid'ah yang telah dikemukakan di atas, tentulah kita akan memahami bahwa bid'ah itu hanyalah merupakan perkara-perkara yang direka dan dicipta serta di buat semata-mata dan tidak ada contohnya dari Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat, para Salaf as-Sholeh atau tidak terdapat dalilnya dari agama Islam (syara).

Oleh karena itu, bid'ah itu wajib ditolak oleh setiap orang yang benar-benar beriman dengan lengkap dan sempurnanya agama Islam di segenap aspeknya yang telah dijelaskan di dalam al-Quran dan al-Hadist. Setiap mukmin wajib mengimani bahwa agama Islam ini telah sempurna dan lengkap. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada cacat celanya. Terpelihara dari pengaruh negatif dan dari segala jenis pencemaran atau kerusakan. Tiada suatu pun tata cara ibadah sama ada yang wajib atau yang sunnah, yang jamaii (secara berjama'ah) atau fardi yang pernah tertinggal dalam agama Islam

yang berpandukan kepada al-Quran dan al-Hadist dan yang berautoritas sepenuhnya membentuk hukum-ahkam pada setiap zaman dan tempat. Ini semua telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. (al-Maidah, 5:3).

Dalam susunan kata (bahasa) ayat ini telah menggunakan kalimah yaitu yang maknanya: "*Cukup/amat sempurna, tiada lagi yang mengatasi kesempurnaannya atau yang telah disempurnakan secukup-cukupnya*".

Al Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat di atas : "Hal ini merupakan kenikmatan Allah ta'ala yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, hingga mereka tidak membutuhkan agama yang lainnya, tidak pula butuh kepada nabi yang selain nabi mereka shallallahu 'alaihi wasallam, karena itulah Allah ta'ala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan Dia mengutus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada sesuatu yang halal elainkan apa yang beliau halalkan dan tidak ada yang haram melainkan apa yang beliau haramkan,. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Segala sesuatu yang beliau kabarkan maka kabar itu benar adanya dan jujur, tidak ada kedustaan dan penyelisihan di dalamnya" (Tafsir Ibnu Katsir 2/14).

Keshahihan iman seseorang ialah apabila ia mempercayai kesempurnaan firman Allah yang termuat di dalam kitab-Nya yang menjelaskan bahwa agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar telah sempurna sehingga tidak perlu dilakukan apa pun penambahan sama saja apakah di segi huruf, kalimah, ayat, pelaksanaan ibadah atau hukum dan ahkamnya.

Seseorang yang beriman wajib membuktikan kepercayaannya dengan berpegang teguh kepada kalimah "Kami mendengar dan mentaati" di dalam al-Quran. Jika ini diabaikan berarti dia tidak percaya kepada firman Allah: "Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu."

Malangnya, mengapakah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus ditujukan kepada manusia ini tidak dapat difahami atau diterima oleh sebagian manusia sehingga diperselisihkan dan akhirnya dikufuri? Tentunya perkara itu mustahil berlaku kepada manusia jika mereka menerima amanah yang berupa al-Quran dengan ikhlas dan dengan penuh kesadaran.

Segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat tepat. Terlalu mustahil Allah menurunkan kitab yang tidak bisa difahami oleh hamba-Nya. Orang yang tidak mau memahami kitab Allah ini hanyalah orang-orang yang fasik terhadap ayat-ayat tersebut. Tanda kefasikan mereka ialah apabila tidak mau menerima ayat-ayat Allah di dalam al-Quran dan al-Hadist untuk diimani tanpa ditakwil atau diperselisihkan/dipertentangkan. Hanya orang-orang fasik atau rusak akidahnya saja yang suka mentakwil al-Quran dan al-Hadist mengikuti rekaan & ciptaan otak dan hawa nafsu masing-masing sehingga menyimpang dari syari'at. Seolah-olah mereka merasakan ada kekurangan atau sesuatu yang terlupakan di dalam al-Quran, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan yang demikian sebagaimana firman-Nya, yang artinya:

"*Tiadalah Kami lupa (tertinggal) suatu apa pun di dalam al-Kitab (al-Quran)*". (al-An'am, 6:38).

Selain itu juga, tafsiran ayat al-Quran yang berbunyi "*Telah sempurna (lengkap) kalimah Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimah yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimah-kalimah-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (al-An'am, 6:115).

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam wafat setelah baginda selesai menyampaikan dan mengajarkan segala perbuatan (ibadah) dan petunjuk yang telah diamalkan oleh baginda dan para sahabatnya sebagaimana penjelasan yang terkandung di dalam nash-nash dari syara.

Semua yang telah disempurnakan oleh syara merupakan contoh kepada umat Islam di segenap perkara sama saja apakah cara untuk melakukan yang baik atau cara untuk meninggalkan yang buruk dan keji supaya umat Islam tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu telah menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini: "*Kami telah diajar oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam segala perkara hingga persoalan (bagaimana cara) membuang kotoran (kencing atau berak).*" (Hadis Riwayat Bukhari) artinya: "*Tidaklah aku tinggalkan sesuatu tentang apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu kecuali telah aku perintahkan tentangnya. Tidaklah pula (aku tinggalkan) tentang sesuatu yang dilarang (oleh Allah) kecuali telah aku larang kamu dari (melakukan)nya.*" (Hadis shahih. "*Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu di atas contoh yang terang (sehingga keadaan) malamnya seperti siang harinya. Tidak ada yang menyeleweng darinya selepasku kecuali dia akan binasa*" (Hadis Riwayat Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim. Disahihkan oleh al-Albani dan mentakhrij kitab sunnah).

Imam at-Thabrani menyebut riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari radiallahu 'anhu beliau berkata yang artinya:

"Setelah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam meninggalkan kami, tidak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan baginda menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kamu". (hlm. 93. Imam as-Syafie. Tahqiq Ahmad Syakir. Sanad hadis ini sahih. hlm. 19. Ali Hasan).

Seorang mukmin yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang mempunyai daya pemikiran yang tinggi, niat yang baik dan akal yang sempurna, bijak, rasional, waras dan logik tidak mungkin akan bertindak melakukan sesuatu apa pun terhadap perkara-perkara yang ternyata sudah diyakini sempurna, & lengkap, jauh sekali untuk menukatambah atau mengubah-suai (modifikasi).

Itulah kenyataan yang terdapat pada agama Islam. Ia adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan sempurna sejak di Lauhil Mahfuz hingga diturunkan ke bumi. Ia telah dilaksanakan dan dicontohkan keseluruhannya oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam berserta para sahabat baginda secara iktikadi.

Penyampaiannya pula tidak pernah tertinggal walaupun satu huruf atau satu kalimat, apalagi lagi satu ayat, satu surah atau keseluruhan al-Quran yang menjadi sumber hukum-hukum kepada sekalian manusia sejak ia diturunkan hingga ke Hari Kiamat. Hakikatnya, segala apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah salah dan mustahil salah atau tertinggal karena ia adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah dijamin kesempurnaannya oleh Allah hingga ke Hari Kiamat. Kenyataan ini dapat difahami dari ayat-ayat yang telah ditampilkan di atas.

Persangkaan dan kejahilan terhadap ilmu pengetahuan agama adalah puncak yang menyebabkan seseorang itu sanggup menambah atau melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan al-Quran yang telah dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Allah telah berulang kali menerangkan di dalam firman-Nya dan melalui hadist-hadist Nabi-Nya tentang kesempurnaan agama ini. Hakikat ini terangkum di dalam al-Quran, hadist-hadist dan atsar-atsar shahih yang menjadi pegangan serta rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan ummah, terutama yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam mengatur urusan kehidupan mereka.

Lantaran benar-benar sempurnanya al-Kitab (al-Quran dan al-Hadist), Allah menjadikan kedua-dua kitab ini sebagai sumber rujukan yang terbaik untuk ummah di setiap segi atau perkara, dari yang sekecil-kecilnya hingga kepada perkara-perkara yang besar dan rumit. Allah telah menyeru sekalian manusia agar menganut agama Islam. Diwajibkan agar berpegang teguh kepada Kitab-Nya yang paling sempurna tanpa ditolak-tambah atau diubah dan disesuaikan (modifikasi) di setiap aspeknya demi mentaati perintah dan contoh yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasul-Nya termasuk hukum-hukumnya yang telah ditetapkan. Islam adalah agama yang sempurna, apabila ditolak-tambah atau diubah-suai menurut selera kemauan manusia maka ia tidak dapat dinamakan agama Islam lagi karena telah bertukar kepada agama rekaan otak manusia yang dangkal. Dengan adanya campur tangan manusia ia lebih sesuai diistilahkan sebagai agama bid'ah yang sesat lagi menyesatkan. Malahan ia juga lebih layak dinamakan agama jahiliah yang berpandukan hawa nafsu kesyaitanan manusia yang fasik. Kesempurnaan agama Islam lebih nyata apabila manusia diharamkan dari mencemarkan agama ini dengan penambahan melalui perbuatan bid'ah.

D. Macam Bid'ah menurut Kelompok Salafi

Pemahaman kelompok salafi sebagai yang disampaikan oleh beberapa ulama kelompok salafi dapat dilihat dari kitab "*Kullu Bid'atin Dlalah*" yang diawali dengan membagi bid'ah kepada beberapa macamnya:

Bid'ah dalam Ad-Dien (Islam) ada dua macam : Bid'ah qauliyah 'itiqadiyah : Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah serta semua firqah-firqah (kelompok-kelompok) yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka.

Bid'ah fil ibadah : Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah : dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian yaitu :

- a. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah : yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan shalat yang tidak disyariatkan, shiyam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran dan lain sebagainya.
- b. Bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada shalat Dhuhur atau shalat Ashar.
- c. Bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah. Yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan seperti membaca dzikir-dzikir yang disyariatkan dengan cara berjama'ah dan suara yang keras. Juga seperti membebani diri (memberatkan diri) dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
- d. Bid'ah yang bentuknya menghususkan suatu ibadah yang disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada. Seperti menghususkan hari dan malam nisfu Sya'ban (tanggal 15 bulan Sya'ban) untuk shiyam dan qiyamullail.

Memang pada dasarnya shiyam dan qiyamullail itu di syari'atkan, akan tetapi pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan suatu dalil.

Pembagian bid'ah dari segi pengambilan dalil ada dua. Telah dijelaskan bahwa bid'ah seluruhnya adalah sesat, dan adalah tidak benar menganggap bid'ah ada yang hasanah, dengan hujjah dan alasan yang telah disebutkan diatas. Para ulama' membagi bid'ah menjadi dua, yakni :

1. *Bid'ah Haqiqiyah*: Suatu macam bid'ah yang tidak ditunjukkan sedikitpun suatu dalil syar'i dari segala sisi, baik secara ijmal (global), apalagi secara tafshil (terperinci). Contoh :Peringatan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahlilan, Demonstrasi, dan lain-lain.
2. *Bid'ah Idhafiyah*: Suatu macam bid'ah yang jika ditinjau dari satu sisi ia memiliki dalil/hujjah,namun jika ditinjau dari sisi lain, tak ada tuntunan syariatnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam. Dengan cara, memutlakkan ibadah muqoyyad ataupun sebaliknya, memuqoyyadkan ibadah mutlak, tanpa ada keterangannya dari Rasulullah. Contoh: *dzikir jama'i*, membasuh kaki hingga lutut ketika berwudhu, membaca yasin tiap malam jumat, dan lain-lain.

Termasuk dalam kerangka cemburu kepada Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya, adalah menafikan hal baru yang disandarkan kepada agama, menjauhinya dan mentahdzirnya (memperingatkan ummat dari bahayanya). Sebab praktek bid'ah akan menimbulkan beberapa kerusakan sebagai berikut:

1. Orang-orang awam akan menganggap dan meyakinkannya sebagai suatu yang benar atau baik.
2. Menimbulkan kesesatan bagi ummat dan menolong mereka untuk mengerjakan yang salah.
3. Jika yang melakukan bid'ah itu orang yang alim, dapat menimbulkan khayalak mendustakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam*. Karena mereka menganggap ini sunnah dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* padahal beliau tak pernah menuntunkannya.
4. Sunnah menjadi samar dengan bid'ah, akibatnya seluruh sendi agama menjadi samar pula, sehingga kesyirikan, khurofat dan takahayul menjadi samar.
5. Padamnya cahaya agama Allah, karena kebid'ahan merupakan sumber perpecahan dan penghalang turunnya pertolongan Allah, akibatnya ummat Islam selalu terlingkupi kehinaan dan kekalahan.

(1). Dzikir Jam'i yang sekarang lagi digandrungi masyarakat, dan laku bak kacang goreng, adalah metode ibadah yang bid'ah. Karena Islam tak pernah mengajarkan berdzikir secara jama'ah dan dipimpin oleh seorang Imam. Hal ini menunjukkan bahwa metode dakwah ala dzikir jama'i. Dikatakan bid'ah karena pada satu sisi memang ada dalil yang menunjukkan anjuran berdzikir, namun pada sisi kaifiyat pelaksanaan, sesungguhnya tak ada satupun dalil yang warid dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* menerangkan akan metode berdzikir demikian. Sehingga dikatakan termasuk sebagai bid'ah idhafi.

(2). Pada hakikatnya, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam*, namun yang menjadi permasalahan adalah jika kita mengkhususkan suatu surat atau ayat dari Al-Qur'an, dan juga mengkhususkan waktu tertentu, seperti membaca surat Yasin setiap malam Jum'at, tanpa didasarkan dari dalil,

atau tidak beranjak dari hujjah. Maka amalan ibadah ini disebabkan oleh pengkhususan waktu dan jenis ayat yang tak pernah dituntunkan oleh Nabi, maka amalam tersebut menjadi amalan bid'ah.

Salah satu tokoh inti dari kelompok salafi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikirannya tentang bid'ah dapat ditelusuri sebagaimana yang dinukil karya ilmiah Dedy Setia IAIN Walisongo Semarang. Bidah yang harus dihilangkan menurut Ibnu Abdul Wahhab antara lain. *Pertama*, berkumpul bersama dalam Maulidan. Kedua, wanita mengiring jenazah. Ketiga, kebiasaan sehari-hari yang dikategorikan bidah, seperti merokok, minum kopi, memakai pakaian sutera bagi laki-laki dan hal-hal yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, yang bisa mendatangkan paham keberhalaan. *Kedua*, dimensi fiqh. Sama halnya dimensi aqidah-teologi, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab juga mentransfer kerangka pikir Hanbali dan Taimiyah dalam masalah fiqh. Pokok-pokok dimensi fiqhnya antara lain: *Pertama*, pengakuan dua otorita dalam hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunah bersama preseden para sahabat, dengan menolak qiyas (metode penalaran analogis). *Kedua*, menolak taqlid (penerimaan hukum yang membuta), menolak konsensus-konsensus hukum ulama (ijma) dan mengembangkan ijtihad terhadap otorita hukum jaman pertengahan (khalaf). *Ketiga*, dimensi filsafat-sufisme. Meski telah belajar filsafat dan sufisme pada usia 21 selama empat tahun di Isfahan, serta pernah mengajar tasawuf. Namun secara drastis Muhammad Ibnu Abdul Wahhab akhirnya memalingkan diri, bahkan memusuhi dan melarang dua aliran tersebut.

Pemikirannya tentang filsafat-sufisme antara lain: *Pertama*, doa dan syafa'at adalah hak Allah SWT, tak ada perantara siapapun diantara keduanya. *Kedua*, jalan menuju Tuhan melalui syariat yang digariskan Al Quran dan Sunah, bukan melalui imajinasi mistis, ritual ibadah sendiri (kontemplasi sufi). *Ketiga*, adanya kesatuan antara kepercayaan dan tindakan (ibadah) seperti adanya Allah, maka ada sholat dan beramal sebagai tindakan mengakui rasa percaya, maka merenung, mengingat dan berkontemplasi bukanlah sebuah ibadah untuk kepercayaan. *Empat*, ibadah di dunia merupakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. *Kelima*, adanya filsafat yang rasionalis dan sufisme yang mistis dikuatirkan akan melahirkan sufisme dan filsafat spekulatif, yang membahayakan nilai-nilai Islam. Secara substansial pokok-pokok pikiran tauhid Ibnu Abdul Wahhab dapat dibagi menjadi delapan hal. *Pertama*, yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah. Menyembah selain itu adalah musyrik dan boleh dibunuh. *Kedua*, paham tauhid hanya sebagai topeng, orang Islam banyak mencari pertolongan bukan dari Allah, tapi dari Syaikh, Wali, Nabi dan ini syirik. *Ketiga*, menyebut Nabi, Malaikat, Syaikh sebagai pengantar doa adalah syirik. *Empat*, meminta syafaat selain Allah adalah syirik. *Kelima*, bernazar selain kepada Allah adalah syirik. Enam, memperoleh pengetahuan selain dari Al Qur'an dan Al Hadist adalah kekufuran. *Tujuh*, tidak percaya pada qada dan qadar adalah kekufuran. Delapan, penafsiran Al Qur'an dengan takwil (interpretasi bebas) adalah kufur. Pokok pikiran lain Muhammad Ibnu Abdul Wahhab meliputi. *Pertama*, mengajak orang Islam untuk bertauhid (monoteisme Islam). *Kedua*, memberi bimbingan Al Quran dan Sunah pada umat. *Ketiga*, menentang penindasan terhadap orang miskin, janda, anak-anak yatim, kerusakan moral dan paham keberhalaan. *Keempat*, memerangi penguasa-penguasa kekaisaran Turki Usmani, karena tidak adil, bermegah-megahan, tidak memperdulikan rakyat dan menganggap orang Turki lebih pantas memimpin umat Islam daripada bangsa Arab.

E. Bid'ah antara *Muwassa'* dan *Mudlayyaq*

Berbagai definisi dan pemahaman tentang bid'ah yang telah diuraikan di atas, maka akar perbedaan pendapat dapat disimpulkan adalah apakah hal yang baru (amalan bid'ah) masuk dalam kategori sesat (*dlalalah*). Bahwa setiap amalan yang masuk dalam kategori amalan agama yang tidak ditemukan dalam periode kenabian apakah menyalahi teks-teks keagamaan itu sendiri, termasuk kaidah, dan *maqashidnya*. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama adalah ulama yang membagi bid'ah kepada tercela (*madzmumah*) dan terpuji (*mamduhah*). Amalan-amalan yang tidak ditemukan pada periode kenabian dapat dimasukkan dalam kategori bertentangan dengan teks-teks keagamaan dan ada yang tidak bertentangan. Dasar dari tercela (*madzmumah*) atau terpuji (*mamduhah*) sebuah amalan tersebut adalah *qiyas*, *dilalah* teks serta isyarat-isyarat tekstual dan kontekstual nya. Kelompok ini bisa disebut dengan kelompok *muwassa'* (moderat/longgar), mereka berpendapat bahwa bid'ah dimaknai secara *lughawi*, dan dapat dikiaskan dengan apada yang ada dalam al-Quran dan Hadits.

Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memandang bahwa setiap amalan yang tidak pernah dilakukan pada masa kenabian adalah *bid'ah dlalalah* (sesat). Hal ini tidak dibenarkan dalam agama. Tidak ada isitilah terpuji atau *hasanah* dalam pengkategorian amalan bid'ah. Seluruh amalan yang tidak ada pada periode kenabian adalah tercela dan dilarang, termasuk dalam amalan yang sesat. Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok *mudlayyaq* (ketat, konservatif). Kelompok ini mengkategorikan seluruh amalan yang tidak ada pada periode kenabian sebagai sesat. Perbedaan yang dapat diungkap dari dua kelompok ini pada dasarnya tidak lagi pada masalah apa itu bid'ah. Dua kelompok ini telah berada pada titik temu akan makna bid'ah itu yaitu sesuatu amalan yang baru, yang tidak ada pada periode kenabian. Jadi perdebatan mereka bukan pada masalah definisi dan pemahaman bahasa dari bid'ah itu. Kelompok pertama memposisikan sesuatu yang baru dalam amalan agama sebagai amalan yang sesat dan dilarang. Jika tidak ada teks-teks agama yang menerangkan sebuah amalan tersebut maka tidak serta merta diposisikan sebagai amalan yang sesat dan diharamkan. Kelompok ini membuka celah *ijtihad* dan *qiyas* sehingga ditemukan sebuah hukum yang tetap atas amalan tersebut.

Sementara kelompok yang kedua, mengkategorikan seluruh amalan yang tidak ada pada zaman *salafu shaleh* sesat dan dilarang. Hal ini disebabkan seluruh amalan yang berkaitan dengan agama sudah selesai masa penetapannya dan sudah sempurna sehingga tidak diperkenankan lagi membuat amalan-amalan baru.

Di antara dua kelompok ini ada kelompok ketiga yang membagi amalan-amalan yang baru tersebut tidak pada boleh atau tidak, tercela atau terpuji, sesat atau benar. Kelompok ini membagi amalan-amalan yang tidak ada pada masa kenabian tersebut pada dua kategori. Kategori amalan-amalan yang dapat diposisikan di bawah dasar-dasar agama jelas dan terang teks-teks keagamaannya baik dengan cara tanda, isyarat dan pengelompokan, maka hukum amalan itu bisa wajib, *mustahab* atau *ja'iz*.

Penamaan amalan-amalan yang masuk dalam kategori pertama ini bagi kelompok ketiga bukanlah bid'ah, tetapi *masyru'* (baik itu wajib, *mustahab* dan *ja'iz*). Sementara amalan-amalan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori di bawah teks-teks yang jelas dan terang dalam agama, disebut dengan amalan yang dilarang, karena bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian ulama tetap mengelompokkan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok yang pertama.

Dapat juga diungkap dalam hal ini bahwa kelompok yang bersebarangan dengan kelompok salafi, menerapkan langkah identifikasi amalan-amalan yang tidak ada pada masa kenabian. Langkah identifikasi ini bukan saja ada atau tidak amalan tersebut pada masa kenabian akan tetapi juga kaitannya dengan proses *qiyas* dan *ijtihad* terhadap pemahaman teks tersebut. Amalan-amalan yang dilakukan sahabat pada masa setelah kenabian dapat dijadikan kerangka dari *qiyas* dan *ijtihad* terhadap teks-teks yang ada. Sehingga kalimat “*kullu bid'atin dhalalah*” yang dimaksud adalah amalan yang bersebarangan dengan dasar-dasar agama.

Syeikh Husein bin Ahmad ad-Dusiri mengatakan jika semua amalan-amalan baik dikategorikan sebagai *bid'ah dhalalah* maka kondisi agama yang kita rasakan sekarang tidak akan seperti ini. Agama akan terkondisi sebagai mana adanya waktu dulu, tidak *Shaheh Bukhari* yang kita dapatkan, karena melalui fase *jarh wa ta'dil* para perawi yang tidak ditemukan amalan tersebut pada masa kenabian.¹²

F. Problematika Bid'ah Hasanah

Kelompok salafi tidak menyetujui adanya opsi bid'ah hasanah untuk amalan-amalan yang tidak ada pada periode kenabian. Pemahaman kelompok ini diawali dengan penolakan terhadap adanya bid'ah hasanah berdasarkan Hadis “*man sanna sunnatan*” dan alasan-alasannya disampaikan oleh Supani dalam Jurnal Penelitian Agama¹³ sebagai berikut: 1. Penolak bid'ah hasanah menerjemahkan kata “*man sanna sunnatan*” dalam Hadis ini dengan, “Barangsiapa mengerjakan perbuatan hasanah (baik)”, bukan “barangsiapa mengadakan perbuatan hasanah”, sebagaimana pemahaman pendukung adanya bid'ah hasanah. Oleh karena itu, penolak bid'ah hasanah memahami kalimat “*man sanna sunnatan*”, dengan “barangsiapa yang melakukan suatu amalan sebagai penerapan dari ajaran syari'at yang ada, bukan orang yang melakukan suatu amalan sebagai penerapan suatu syari'at yang baru”, maka yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah beramal sesuai ajaran sunnah nabawiah yang ada. Mereka mengambil makna demikian didasarkan pada pemahaman mereka terhadap asbab wurud alhadits. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan “*man sanna*” (barangsiapa yang menerapkan sunnah pertama kali), dan beliau tidak mengatakan “*man ibtada'a*” (barangsiapa yang mengadakan suatu yang baru dalam agama), dan beliau mengatakan “*fi al-Islam*” (dalam Islam), sedangkan bid'ah itu bukan dari Islam. Beliau juga mengatakan “*hasanatan*” (yang baik), padahal bid'ah bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, tidak mungkin Hadis “*man sanna sunnatan*” itu dipahami “barangsiapa mengadakan cara baru yang baik”. Kalau demikian, itu tidak mungkin Nabi SAW mengatakan dua Hadis yang bertentangan karena di Hadis lain Nabi SAW bersabda “*kullu bid'atin dhalalah*”. Bahwasanya makna “*man sanna*” adalah “barangsiapa yang menghidupkan suatu sunnah yang pernah ada kemudian hilang, lalu dihidupkan kembali”. Oleh karena itu, jadilah kata “*sunnatan*” itu disandarkan kepada orang yang menghidupkan sunnah tersebut setelah Sunnah ditinggalkan orang. Dalilnya adalah Hadis berikut ini. Barangsiapa yang menghidupkan salah satu sunnahku lalu orang-orang ikut mengamalkannya, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang ikut mengamalkannya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa yang mengadakan suatu bid'ah lalu mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan dosa dari orang yang

¹² Abdul Ilah bin Husein al-Arfaj, *Muafhum al-Bid'ah wa Atsruhu fi Ithdlirabi al-Fatawi al-Mu'ashirah, Dirasah Tahliliah Thathbiqiyah*, Dar al-Fatah li ad-Dirasat wa an-Nasyr, Oman 2012 Cet II, 85.

¹³ Supani, Jurnal Penelitian Agama, P3M STAIN Purwokerto, Vol. 9. No.2, Jul-Des 2008.

ikut melaksanakannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Bahwasanya perkataan beliau “*man sanna sunnatan hasanatan*” dan “*man sanna sunnatan sayyiatan*” tidak mungkin kita tafsirkan “menciptakan sesuatu yang baru” sebab keberadaannya sebagai suatu yang baik atau buruk itu tidak mungkin diketahui, kecuali melalui syari’at agama. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sunnah dalam Hadis tersebut haruslah baik menurut syara’ atau sebaliknya buruk menurut syara’. Jika demikian, maka pengertian itu hanya berlaku bagi bentuk sedekah yang telah disebutkan. Adapun sedekah yang serupa dengannya merupakan bagian dari sunnah-sunnah yang telah disyari’atkan. Adapun “*sunnah sayyi’ah*” di sini ditafsirkan sebagai perbuatan maksiat yang keberadaannya menurut syara’ jelas-jelas maksiat, seperti membunuh, dll, begitu pula bid’ah, sebab telah ada celaan dan larangan terhadapnya dari syara’. Sementara pendukung adanya bid’ah hasanah memahami hadis “*man sanna sunnatan*” dengan makna *ikhtara’a* atau *ibtada’a*, artinya “barangsiapa yang menciptakan hal baru”. Menurut Imam Nawawi, hadis ini termasuk hadis yang menakshish keumuman hadis “*Kullu muhdatsatin bid’ah, wa kuillu bid’atin dhalalah*”. Sebagaimana dikutip oleh Abdurrauf Muhammad Utsman, Imam Syathibi memberikan penjelasan mengenai wajah istidlal pendukung adanya bid’ah hasanah dengan hadis “*man sanna sunnatan*” ini sebagai berikut: Bahwa hadis “*man sanna sunnatan*” itu jelas (*sharih*) menjelaskan siapa saja yang membuat atau menciptakan sunnah yang baik, maka yang demikian itu baik. Di sini, kata “*sanna*” bermakna *ikhtara’a* atau *ibtada’a* karena pembuat sunnah di situ adalah mukallaf bukan Syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Seandainya hadis itu dimaksudkan “*man ‘amila sunnatan tsabitatan*”/barangsiapa yang melakukan sunnah yang telah ditetapkan Nabi SAW, kenapa Nabi SAW menggunakan kata “*man sanna*” (Redaksi “*man ‘amila sunnatan*” memaksudkan pembuat sunnahnya adalah syari’- pen). Hal yang semakna misalnya Hadis berikut ini. Tidaklah seseorang yang membunuh jiwa secara aniaya kecuali ada pada keturunan Adam yang pertama dan dia menanggungnya karena dia orang pertama yang melakukan pembunuhan. Dalam Hadis ini, kata “*sanna*” bermakna *ikhtara’a*, sebab dia orang pertama yang menciptakan perbuatan membunuh di antara manusia, yang sama sekali belum pernah ada. Jika demikian, maka hadis “*man sanna fi allislami sunnatan*” bermakna “*man ikhtara’aha min nafsihi wa ahdatsaha*”, dengan ketentuan, jika baik ia mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika jelek ia mendapatkan dosanya. Di sini, Rasulullah tidak memaksudkan “*man ‘amila sunnatan tsabitatan*”, sebab jika demikian Rasulullah akan mengatakan “*man ‘amila bisunnatiy*”, atau “*man ‘amila bisunnatin min sunnatiy*”, atau “*man ahya sunnatan min sunnatiy*”. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari Bilal bin harits, atau riwayat Ibnu Majah di atas bahwa Rasulullah berkata kepada Bilal, “*ketahuilah*”, Bilal menjawab: “*Saya tidak paham/tahu ya Rasulullah*”, Nabi berkata lagi: “*ketahuilah*”, Bilal menjawab dengan jawaban yang sama, lalu nabi bersabda: “*Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku...dst*”. Menurut Imam Syathibi, hadis ini jelas berbicara tentang amal perbuatan yang sudah ditetapkan oleh Syari’ (sunnah tsabitah), berbeda dengan hadis “*man sanna sunnatan*”. Oleh karena itu, *man sanna sunnatan* berarti perbuatan yang diciptakan pertama kali dan belum ditetapkan oleh syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Adapun redaksi hadis “*man ibtada’a bid’atan dhalalatan*” jelas menunjukkan tidak semua bid’ah itu dicela secara mutlak karena (dicelanya bid’ah) di situ disyaratkan adanya kesesatan dan adanya ketidakridlaan Allah dan Rasul-Nya. Kalau demikian, bid’ah yang tidak mendapat celaan, pembuat bid’ah itu tidak berdosa, dan secara umum dikategorikan perbuatan yang baik, dan tergolong perbuatan yang dijanjikan mendapat pahala.

Sementara ada kelompok yang menganggap bahwa amalan-amalan baru dalam agama ada yang dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah Hasanah menurut madzhab Fiqh yang empat yang merupakan madzhab al-Sawad al-Azham (mayoritas ummat), meskipun berbeda-beda dalam pengaplikasian terhadap perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, namun mereka sepakat dengan adanya atau bolehnya bid'ah tersebut Hasanah (baik), adapun lebih jelasnya silahkan saudara merujuk kepada kitab-kitab Fiqh madzhab-madzhab tersebut. Demikian hakikat dari konsep *Bid'ah Hasanah*, adapun perbedaannya hanya secara Lafzhi, jika hendak mengatakannya sebagai Bid'ah karena keadaannya yang merupakan perkara baru yang tidak didapati pada zaman awal Islam, maka ikatlah dengan Hasanah karena keadaannya yang sesuai dengan pokok-pokok, dan kaidah-kaidah Syari'at, sehingga tidak menimbulkan kerancuan tatkala menggunakan lafal "*Bid'ah*", dan ketahuilah apabila suatu perkara disebutkan sebagai Bid'ah Hasanah, pasti perkara tersebut didukung oleh dalil-dalil nash baik secara khusus maupun umum, oleh karena itu janganlah terburu-buru menyalahkan serta mengingkari mereka yang meyakini adanya perkara Bid'ah Hasanah, hanya karena pada kenyataannya kita belum mampu memahami nash-nash serta konsep *istinbath* para ulama tentang subjek tersebut, bahkan pada kenyataannya para penentang konsep Bid'ah Hasanah hanya berangkat dari beberapa landasan atau pendapat ulama yang sependapat dengan pemikiran mereka, tanpa lebih jauh untuk menggali referensi secara mendalam dalam literatur-literatur klasik para ulama *Salaf* maupun *Khalaf* yang seolah-olah agama Islam ini dimonopoli oleh kelompok atau pendapat ulama tertentu, sehingga dalam menghukumi sangat tidak objektif, tidak komprehensif, dan tidak profesional.

G. Penutupan:

Penelitian ini mengungkap bahwa faktor internal yang menyumbang pemahaman anti bid'ah kelompok salafi adalah pemahaman literal -memahami teks secara *harfiyah*-. Hal ini menjadikan ruang lingkup amalan yang dikategorikan sebagai bid'ah sangat luas. Amalan-amalan yang baru dan tidak ada rujukan teks nya pada masa kenabian dikategorikan sebagai amalan bid'ah, apa saja. Selain itu juga terdapat kerancuan dalam mendefinisikan konsep kembali kepada *salafu shaleh*. *Salafu shaleh* yang dimaksud tidak jelas. Jika yang dimaksud *salafu shaleh* adalah masa kenabian saja, maka masa khulafaur rasyidin bukanlah *salafu shaleh* sehingga akan banyak sekali pondasi dasar khazanah keilmuan Islam yang teranulir. Jika yang dimaksud *salafu shaleh* adalah masa kenabian dan masa khulafaur rasyidin seharusnya kejadian-kejadian yang ada pada masa khulafaur rasyidin yang tidak ada pada masa kenabian dapat dijadikan pondasi dasar pemahaman terhadap amalan-amalan baru dalam agama. Sehingga tidak menganggap semua amalan yang tidak ada pada masa kenabian adalah bid'ah.

Sementara faktor eksternal, terdapat beberapa kondisi penyimpangan yang dialami oleh para pendiri pemahaman salafi. Ahmad bin Hanbal berhadapan dengan kelompok mu'tazilah yang berpendapat bahwa al-Quran adalah makhluk. Ibnu Taymiah berhadapan dengan berbagai khurafat dan amalan-amalan yang dianggap jauh dari amalan-amalan baik yang dilakukan pada masa kenabian maupun masa khulafaur rasyidin. Begitu juga dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian berhadapan berbagai amalan-amalan yang tidak ditemukan asal-usulnya dari teks-teks agama.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Arfaj, Abdullah bin Husein, Muafhum al-Bid'ah wa Atsruhu fi Ithdlirabi al-Fatawi al-Mu'ashirah, Dirasah Tahliliah Thathbiqiyah, Dar al-Fatah li ad-Dirasat wa an-Nasyr, Oman 2012 Cet II.
- al-Buthi, Ramadhan. As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah laa Madzhab Islamy, Dar al-Fikr, Damaskus, 1990.
- al-Ghimari, Abdullah bin Muhammad. Itqan as-Shun'ahh fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, Alamul Kutub, Beirut, Libanon, 2006.
- al-Hanbali, Ibnu Rajab. Jami'al-Ulum wa al-Hikam fi Syarhi Khamsina Haditsan lk Jawami'I al-Kalim, Dar ar-Rayyan li at-Turatts, Kairo, 1978, Cet I.
- Barr, Ibn Abdil. Fathul Bari ala Shahih al-Bukhari, Cet.al-Maymaniyah, Jilid VII.
- Hilmi, Mushthafa. Qawa'id al-Manhaj as-Salafy fi al-Fikri al-Islamy, Dar ad-Da'wah, iskandariyah, Mesir, Cet. III, 1996.
- Madkour, Ibrahim. Majma 'al-Lughoh al-,Arabiyah. "Mu'jam al-Fazh al-Quran al-Karim" al-Idarah al-Amah lil Mu'jamat wa Ihya al-Turats, Mesir, 1988.
- Manzhour, Ibn. Lisan al-Arab, Dar as-Shadir,Beirut, Cet. III, 2003, Juz VII.
- Supani, Jurnal Penelitian Agama, P3M STAIN Purwokerto, Vol. 9. No.2, Jul-Des 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, 1997.